



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2020/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sanjai Perangin Angin alias Sanjai
2. Tempat lahir : Selayang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/31 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sapta Marga Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok- mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Nopember 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 19/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 21 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SANJAI PERANGIN-ANGIN ALS SANJAI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANJAI PERANGIN-ANGIN ALS SANJAI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Beat warna hitam dengan No. Pol. BK 3768- RAP dengan No. Mesin : JFM1E-1003785, dan No. Rangka : MH1JFM119EK004166, an. Pemilik SUWARNO

Dikembalikan kepada Saksi korban SUWARNO

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa SANJAI PERANGIN-ANGIN ALS SANJAI pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di depan rumah TATA di Dsn Sapta marga Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah Terdakwa di Dsn Sapta marga Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat untuk pergi berkumpul bersama teman-teman Terdakwa di simpang pekan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian sekira pukul 22.30 wib Terdakwa pun pergi ke warnet yang tidak jauh dari tempat Terdakwa berkumpul dengan teman-teman Terdakwa, setelah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di warnet tersebut Terdakwa pun main internet di warnet tersebut. Sekitar pukul 22.40 wib Terdakwa pun selesai bermain internet di warnet tersebut dan setelah Terdakwa bermain warnet tersebut Terdakwa pun berniat untuk kembali pulang ke rumah. tetapi ditengah-tengah perjalanan pulang kerumah, sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa melihat sepeda motor milik korban Suwarno terparkir di depan rumah warga tepatnya di Dsn Sapta Marga Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat dan pada saat itu juga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa juga ada dendam kepada korban Suwarno kemudian setelah itu Terdakwa terlebih dahulu memantau lokasi sekitar tersebut dan setelah memastikan lokasi sekitar tersebut aman, Terdakwa pun mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut ada di sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa pun langsung mendorong sepeda motor tersebut kearah belakang rumah warga untuk menjauh dari tempat sepeda motor tersebut terparkir, setelah itu Terdakwa pun langsung menghidupkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi menuju tanjung pura ke warnet yang ada disana. Sesampainya di warnet pada Hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 wib tersebut Terdakwa pun mengirim pesan melalui Facebook kepada OM (DPO) dengan isi pesan "aku mau jual kereta beat" dan selanjutnya sekitar 04.00 wib, kemudian OM (DPO) membalas chat pada Hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 wib dengan isi pesan" saya di suruh menunggu di simpang pajak melati". Dan setelah itu Terdakwapun langsung menuju ke medan daerah simpang pajak melati, dan Terdakwa pun tiba dilokasi tersebut sekitar pukul 07.00 wib. kemudian Terdakwa pun menunggu OM (DPO) di pinggir jalan di sekitar simpang pajak melati, dan sekitar pukul 10.30 wib ketika Terdakwa sedang menunggu OM (DPO), Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saya kenal sedang bertransaksi sepeda motor, melihat hal tersebut Terdakwa pun langsung menjumpai 1(satu) orang laki-laki tersebut yang tidak Terdakwa kenal dan kemudian Terdakwa langsung menawarkan sepeda motor tersebut kepadanya dan orang tersebut pun langsung membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah). Setelah sepeda motor tersebut Terdakwa jual kemudian Terdakwa pun langsung pulang menuju rumah di Dsn.Sapta marga Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat. Kemudian pada Hari Jumat pada tanggal 15 November 2019 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa pun menyerahkan diri ke polsek selesai dikarenakan merasa bersalah dan ingin bertaubat.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SANJAI PERANGIN-ANGIN ALS SANJAI tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban SYAHRIZAL.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban SUWARNO mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SANJAI PERANGIN-ANGIN ALS SANJAI pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di depan rumah TATA di Dsn Sapta marga Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum," perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah Terdakwa di Dsn Sapta marga Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat untuk pergi berkumpul bersama teman-teman Terdakwa di simpang pekan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian sekira pukul 22.30 wib Terdakwa pun pergi ke warnet yang tidak jauh dari tempat Terdakwa berkumpul dengan teman-teman Terdakwa, setelah sesampainya di warnet tersebut Terdakwa pun main internet di warnet tersebut. Sekitar pukul 22.40 wib Terdakwa pun selesai bermain internet di warnet tersebut dan setelah Terdakwa bermain warnet tersebut Terdakwa pun berniat untuk kembali pulang ke rumah. tetapi ditengah-tengah perjalanan pulang kerumah, sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa melihat sepeda motor milik korban Suwarno terparkir di depan rumah warga tepatnya di Dsn Sapta Marga Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat dan pada saat itu juga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa juga ada dendam kepada korban Suwarno kemudian setelah itu Terdakwa terlebih dahulu memantau lokasi sekitar tersebut dan setelah memastikan lokasi sekitar tersebut aman , Terdakwa pun mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut ada di sepeda motor . Selanjutnya Terdakwa pun langsung mendorong sepeda motor tersebut kearah belakang rumah warga untuk menjauh dari tempat sepeda motor tersebut terparkir, setelah itu Terdakwa pun langsung menghidupkan sepeda motor tersebut lalu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi menuju tanjung pura ke warnet yang ada disana. Sesampainya di warnet pada Hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 wib tersebut Terdakwa pun mengirim pesan melalui Facebook kepada OM (DPO) dengan isi pesan "aku mau jual kereta beat" dan selanjutnya sekitar 04.00 wib, kemudian OM (DPO) membalas chat pada Hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 wib dengan isi pesan "saya di suruh menunggu di simpang pajak melati". Dan setelah itu Terdakwapun langsung menuju ke medan daerah simpang pajak melati, dan Terdakwa pun tiba di lokasi tersebut sekitar pukul 07.00 wib. kemudian Terdakwa pun menunggu OM (DPO) di pinggir jalan di sekitar simpang pajak melati, dan sekitar pukul 10.30 wib ketika Terdakwa sedang menunggu OM (DPO), Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saya kenal sedang bertransaksi sepeda motor, melihat hal tersebut Terdakwa pun langsung menjumpai 1(satu) orang laki-laki tersebut yang tidak Terdakwa kenal dan kemudian Terdakwa langsung menawarkan sepeda motor tersebut kepadanya dan orang tersebut pun langsung membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah). Setelah sepeda motor tersebut Terdakwa jual kemudian Terdakwa pun langsung pulang menuju rumah di Dsn.Sapta marga Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat. Kemudian pada Hari Jumat pada tanggal 15 November 2019 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa pun menyerahkan diri ke polsek selesai dikarenakan merasa bersalah dan ingin bertaubat.

Bahwa Terdakwa SANJAI PERANGIN-ANGIN ALS SANJAI tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban SYAHRIZAL.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban SUWARNO mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 wib bertempat di depan rumah TATA di Dsn Sapta marga Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna hitam dengan No. Pol. BK 3768- RAP dengan No.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : JFM1E-1003785, dan No. Rangka : MH1JFM119EK004166 milik Saksi SUWARNO yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Saksi SUWARNO memarkirkan sepeda motor milik Saksi SUWARNO tersebut di depan rumah TATA, dimana pada saat Saksi SUWARNO memarkirkan sepeda motor milik Saksi SUWARNO tersebut kunci kontaknya dikunci kontak sepeda motor;

- Bahwa Saksi SUWARNO pergi kerumah sdr. TATA untuk bermain game hp didalam rumah sdr. TATA setelah selesai bermain game selanjutnya Saksi SUWARNO akan pulang dan saat keluar rumah saksu SUWARNO tidak melihat sepeda motornya yang diparkirkan didepan rumah sdr. TATA kemudian Saksi SUWARNO dan Saksi FAUZUL MA'RUF tetapi setelah dicari tidak diketemukan sepeda motor milik Saksi SUWARNO;

- Bahwa Saksi SUWARNO tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi SUWARNO;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Beat warna hitam dengan No. Pol. BK 3768- RAP dengan No. Mesin : JFM1E-1003785, dan No. Rangka : MH1JFM119EK004166, an. Pemilik SUWARNO;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban SYAHRIZAL;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban SUWARNO mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Fauzul Ma'ruf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 wib bertempat di depan rumah TATA di Dsn Sapta marga Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna hitam dengan No. Pol. BK 3768- RAP dengan No. Mesin : JFM1E-1003785, dan No. Rangka : MH1JFM119EK004166 milik Saksi SUWARNO yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Saksi SUWARNO memarkirkan sepeda motor milik Saksi SUWARNO tersebut di depan rumah TATA, dimana pada saat Saksi SUWARNO memarkirkan sepeda motor milik Saksi SUWARNO tersebut kunci kontaknya dikunci kontak sepeda motor;

- Bahwa Saksi SUWARNO pergi kerumah sdr. TATA untuk bermain game hp didalam rumah sdr. TATA setelah selesai bermain game selanjutnya

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUWARNO akan pulang dan saat keluar rumah saksi SUWARNO tidak melihat sepeda motornya yang diparkirkan didepan rumah sdr. TATA kemudian Saksi SUWARNO dan Saksi FAUZUL MA'RUF tetapi setelah dicari tidak ditemukan sepeda motor milik Saksi SUWARNO;

- Bahwa Saksi SUWARNO tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi SUWARNO;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Beat warna hitam dengan No. Pol. BK 3768- RAP dengan No. Mesin : JFM1E-1003785, dan No. Rangka : MH1JFM119EK004166, an. Pemilik SUWARNO;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban SYAHRIZAL;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban SUWARNO mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Fauzul Sedarta Kaban Alias Tahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 wib bertempat di depan rumah TATA di Dsn Sapta marga Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna hitam dengan No. Pol. BK 3768- RAP dengan No. Mesin : JFM1E-1003785, dan No. Rangka : MH1JFM119EK004166 milik Saksi SUWARNO yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi korban SUWARNO tersebut, namun pada saat Saksi sedang berjalan melintasi rumah milik TATA saat itu Saksi melihat sepeda motor milik korban SUWARNO sedang paker didepan rumah TATA, pada saat Saksi berjalan ke arah rumah TATA Saksi melihat Terdakwa sedang mondar mandir di sekitar tempat kejadian dan mendekati sepeda motor milik korban SUWARNO lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah belakang rumah TATA;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban SYAHRIZAL;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban SUWARNO mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Aji Dwi Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 wib bertempat di depan rumah TATA di Dsn Sapta marga Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna hitam dengan No. Pol. BK 3768- RAP dengan No. Mesin : JFM1E-1003785, dan No. Rangka : MH1JFM119EK004166 milik Saksi SUWARNO yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban SUWARNO;
- Bahwa saat Saksi sedang melaksanakan piket di polsek Selesai, kemudian datang Terdakwa ke Polsek Selesai untuk menyerahkan diri dan mengaku telah mengambil sepeda motor milik Saksi korban SUWARNO
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban SYAHRIZAL;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban SUWARNO mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 wib bertempat di depan rumah TATA di Dsn Sapta marga Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna hitam dengan No. Pol. BK 3768- RAP dengan No. Mesin : JFM1E-1003785, dan No. Rangka : MH1JFM119EK004166 milik Saksi SUWARNO yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa bermula saat Terdakwa pergi meninggalkan rumah Terdakwa di Dsn Sapta marga Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat untuk pergi berkumpul bersama teman-teman Terdakwa di simpang pekan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian sekira pukul 22.30 wib Terdakwa pun pergi ke warnet yang tidak jauh dari tempat Terdakwa berkumpul dengan teman-teman Terdakwa, setelah sesampainya di warnet tersebut Terdakwa pun main internet di warnet tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 22.40 wib Terdakwa pun selesai bermain internet di warnet tersebut dan setelah Terdakwa bermain warnet tersebut Terdakwa pun berniat untuk kembali pulang ke rumah. tetapi ditengah-tengah perjalanan pulang kerumah, sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa melihat

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik korban Suwarno terparkir di depan rumah warga tepatnya di Dsn Sapta Marga Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat dan pada saat itu juga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa juga ada dendam kepada korban Suwarno;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa terlebih dahulu memantau lokasi sekitar tersebut dan setelah memastikan lokasi sekitar tersebut aman ,

Terdakwa pun mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut ada di sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun langsung mendorong sepeda motor tersebut kearah belakang rumah warga untuk menjauh dari tempat sepeda motor tersebut terparkir, setelah itu Terdakwa pun langsung menghidupkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi menuju tanjung pura ke warnet yang ada disana;

- Bahwa sesampainya di warnet pada Hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 wib tersebut Terdakwa pun mengirim pesan melalui Facebook kepada OM (DPO) dengan isi pesan “aku mau jual kereta beat” dan selanjutnya sekitar 04.00 wib , kemudian OM (DPO) membalas chat pada Hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 wib dengan isi pesan” saya di suruh menunggu si OM di simpang pajak melati” . Dan setelah itu Terdakwapun langsung menuju ke medan daerah simpang pajak melati , dan Terdakwa pun tiba di lokasi tersebut sekitar pukul 07.00 wib;

- Bahwa kemudian Terdakwa pun menunggu OM (DPO) di pinggir jalan di sekitar simpang pajak melati , dan sekitar pukul 10.30 wib ketika Terdakwa sedang menunggu OM (DPO), Terdakwa melihat 2(dua) orang laki-laki yang tidak saya kenal sedang bertransaksi sepeda motor , melihat hal tersebut Terdakwa pun langsung menjumpai 1(satu) orang laki-laki tersebut dan saya langsung menawarkan sepeda motor tersebut kepadanya dan orang tersebut pun langsung membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut Terdakwa jual kemudian Terdakwa pun langsung pulang menuju rumah di Dsn.Sapta marga Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat. Kemudian pada Hari Jumat pada tanggal 15 November 2019 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa pun menyerahkan diri ke polsek selesai dikarenakan merasa bersalah dan ingin bertaubat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban SUWARNO;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban SUWARNO mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Beat warna hitam dengan No. Pol. BK 3768- RAP dengan No. Mesin : JFM1E-1003785, dan No. Rangka : MH1JFM119EK004166, an. Pemilik SUWARNO, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 wib bertempat di depan rumah TATA di Dsn Sapta marga Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna hitam dengan No. Pol. BK 3768- RAP dengan No. Mesin : JFM1E-1003785, dan No. Rangka : MH1JFM119EK004166 milik Saksi SUWARNO yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa bermula saat Terdakwa pergi meninggalkan rumah Terdakwa di Dsn Sapta marga Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat untuk pergi berkumpul bersama teman-teman Terdakwa di simpang pekan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian sekira pukul 22.30 wib Terdakwa pun pergi ke warnet yang tidak jauh dari tempat Terdakwa berkumpul dengan teman-teman Terdakwa, setelah sesampainya di warnet tersebut Terdakwa pun main internet di warnet tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 22.40 wib Terdakwa pun selesai bermain internet di warnet tersebut dan setelah Terdakwa bermain warnet tersebut Terdakwa pun berniat untuk kembali pulang ke rumah. tetapi ditengah-tengah perjalanan pulang kerumah, sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa melihat sepeda motor milik korban Suwarno terparkir di depan rumah warga tepatnya di Dsn Sapta Marga Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat dan pada saat itu juga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa juga ada dendam kepada korban Suwarno;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa terlebih dahulu memantau lokasi sekitar tersebut dan setelah memastikan lokasi sekitar tersebut aman ,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut ada di sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah belakang rumah warga untuk menjauh dari tempat sepeda motor tersebut terparkir, setelah itu Terdakwa pun langsung menghidupkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi menuju tanjung pura ke warnet yang ada disana;

- Bahwa sesampainya di warnet pada Hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 wib tersebut Terdakwa pun mengirim pesan melalui Facebook kepada OM (DPO) dengan isi pesan "aku mau jual kereta beat" dan selanjutnya sekitar 04.00 wib, kemudian OM (DPO) membalas chat pada Hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 wib dengan isi pesan "saya di suruh menunggu si OM di simpang pajak melati". Dan setelah itu Terdakwapun langsung menuju ke medan daerah simpang pajak melati, dan Terdakwa pun tiba di lokasi tersebut sekitar pukul 07.00 wib;

- Bahwa kemudian Terdakwa pun menunggu OM (DPO) di pinggir jalan di sekitar simpang pajak melati, dan sekitar pukul 10.30 wib ketika Terdakwa sedang menunggu OM (DPO), Terdakwa melihat 2(dua) orang laki-laki yang tidak saya kenal sedang bertransaksi sepeda motor, melihat hal tersebut Terdakwa pun langsung menjumpai 1(satu) orang laki-laki tersebut dan saya langsung menawarkan sepeda motor tersebut kepadanya dan orang tersebut pun langsung membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut Terdakwa jual kemudian Terdakwa pun langsung pulang menuju rumah di Dsn.Sapta marga Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat. Kemudian pada Hari Jumat pada tanggal 15 November 2019 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa pun menyerahkan diri ke polsek selesai dikarenakan merasa bersalah dan ingin bertaubat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban SUWARNO;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban SUWARNO mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa SANJAI PERANGIN ANGIN Alias SANJAI dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 wib

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di depan rumah TATA di Dsn Sapta marga Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna hitam dengan No. Pol. BK 3768- RAP dengan No. Mesin : JFM1E-1003785, dan No. Rangka : MH1JFM119EK004166 milik Saksi SUWARNO yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa bermula saat Terdakwa pergi meninggalkan rumah Terdakwa di Dsn Sapta marga Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat untuk pergi berkumpul bersama teman-teman Terdakwa di simpang pekan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian sekira pukul 22.30 wib Terdakwa pun pergi ke warnet yang tidak jauh dari tempat Terdakwa berkumpul dengan teman-teman Terdakwa, setelah sesampainya di warnet tersebut Terdakwa pun main internet di warnet tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.40 wib Terdakwa pun selesai bermain internet di warnet tersebut dan setelah Terdakwa bermain warnet tersebut Terdakwa pun berniat untuk kembali pulang ke rumah. tetapi ditengah-tengah perjalanan pulang kerumah, sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa melihat sepeda motor milik korban Suwarno terparkir di depan rumah warga tepatnya di Dsn Sapta Marga Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat dan pada saat itu juga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa juga ada dendam kepada korban Suwarno;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu Terdakwa terlebih dahulu memantau lokasi sekitar tersebut dan setelah memastikan lokasi sekitar tersebut aman, Terdakwa pun mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut ada di sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pun langsung mendorong sepeda motor tersebut kearah belakang rumah warga untuk menjauh dari tempat sepeda motor tersebut terparkir, setelah itu Terdakwa pun langsung menghidupkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi menuju tanjung pura ke warnet yang ada disana;

Menimbang, bahwa sesampainya di warnet pada Hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 wib tersebut Terdakwa pun mengirim pesan melalui Facebook kepada OM (DPO) dengan isi pesan "aku mau jual kereta beat" dan selanjutnya sekitar 04.00 wib, kemudian OM (DPO) membalas chat pada Hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 wib dengan isi pesan" saya di suruh menunggu si OM di simpang pajak melati". Dan setelah itu Terdakwapun langsung menuju ke medan daerah simpang pajak melati, dan Terdakwa pun tiba dilokasi tersebut sekitar pukul 07.00 wib;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Sth





Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pun menunggu OM (DPO) di pinggir jalan di sekitar simpang pajak melati, dan sekitar pukul 10.30 wib ketika Terdakwa sedang menunggu OM (DPO), Terdakwa melihat 2(dua) orang laki-laki yang tidak saya kenal sedang bertransaksi sepeda motor, melihat hal tersebut Terdakwa pun langsung menjumpai 1(satu) orang laki-laki tersebut dan saya langsung menawarkan sepeda motor tersebut kepadanya dan orang tersebut pun langsung membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut Terdakwa jual kemudian Terdakwa pun langsung pulang menuju rumah di Dsn.Sapta marga Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat. Kemudian pada Hari Jumat pada tanggal 15 November 2019 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa pun menyerahkan diri ke polsek selesai dikarenakan merasa bersalah dan ingin bertaubat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban SUWARNO;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban SUWARNO mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

**Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Beat warna hitam dengan No. Pol. BK 3768- RAP dengan No. Mesin : JFM1E-1003785, dan No. Rangka : MH1JFM119EK004166, an. Pemilik SUWARNO, oleh karena merupakan milik Saksi korban SUWARNO, maka dikembalikan kepada Saksi korban SUWARNO**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban SUWARNO sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sanjai Perangin Angin alias Sanjai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Beat warna hitam dengan No. Pol. BK 3768- RAP dengan No. Mesin : JFM1E-1003785, dan No. Rangka : MH1JFM119EK004166, an. Pemilik SUWARNO;  
Dikembalikan kepada Saksi korban SUWARNO;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Maria C.N Barus, S.I.P., S.H.. MH. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daikan Aolia Arfan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.I.P., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Stb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16